PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/ 944 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/117/2023 tanggal 01 September 2022 tentang Pembentukan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin, maka Keputusan Direktur sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditinjau kembali dan dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Pembentukan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

'5. Keputusan Presiden ..... (2)

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informasi;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :

Tugas Atasan PPID :

1. Memutuskan dan Mengevaluasikan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
3. Menyetujui penetapan daftar informasi yang dikecualikan;
4. Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi, penyelesaian sengketa informasi yang dimintakan mediasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

Tugas dan Fungsi ..... (3)

Tugas dan Fungsi Ketua dan Wakil Ketua PPID Pelaksana :

1. Tugas Ketua PPID Pelaksana yaitu mengelola dan melayani permohonan informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya.

2. Fungsi Ketua PPID Pelaksana yaitu :
   a. Pengidentifikasian dan pengumpulkan data dan/atau informasi publik yang diperolehkan di Satuan kerjanya;
   b. Pengelolaan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperolehkan di Satuan kerjanya;
   c. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
   d. Pengujian aksesibilitas suatu informasi publik;
   e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
   f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Tugas dan Fungsi Sekretaris PPID Pelaksana:

1. Tugas Sekretaris : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkondisikan dan mengendalikan pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

2. Fungsi Sekretaris PPID pelaksana :
   a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pegelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang, Ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
   b. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
   c. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi;
   d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan online;
   e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
   f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :

1. Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.

2. Fungsi bidang pelayanan dan dokumentasi informasi yaitu :
   a. Pelaksanaan perencanaan program di bidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
   b. Pelayanan konsultasi bidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
   c. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;

'd. Penyusunan ..... (4)

d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi :

1. Tugas Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi bidang pengelola data dan klasifikasi informasi yaitu :
   a. Pelaksanaan perencanaan program di bidang pengelola data dan klasifikasi informasi;
   b. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
   c. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
   d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :

1. Tugas Bidang Penyelesaian sengketa informasi adalah melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik;
2. Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu :
   a. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
   b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian Sengketa informasi;
   c. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

KETIGA : Semua Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/117/2023 tanggal 01 September 2022 tentang Pembentukan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah **dicabut** dan **dinyatakan** tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 16 Juni 2023

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI RSJD SURAKARTA JAWA TENGAH

TRI KUNCORO

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Pembentukan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 188/ 944 /2023

Tanggal : 16 Juni 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH

JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	NAMA /NIP	JABATAN
Penangung Jawab (Atasan dari Atasan PPID)	dr. Tri Kuncoro, M.M.R.	Direktur
Atasan PPID	dr. Setyowati Raharjo, Sp.KJ, M.Kes	Wadir Pelayanan Medis
	Woro Kamarina, SKM, MSc	Plt. Wadir Umum & Keuangan
Ketua	Puji hartati, SKM, M.Kes	Kepala Bagian Umum
Sekretaris	dr. Elisabeth Ria Widyasrini, M.Kes.	Ka. Sub Bagian TU, Hukum, dan Humas
Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Lilis Dwi Pujiastuti, S.Kep, Ns	Ka. Bidang Penunjang
	Nuning Purwanti, S.Kep, MM	Ka. Bidang Keperawatan
	Sarah Umi Nur Azizah, S.I.Kom	Staff Subag TU, Hukum, dan Humas
	Elimina Bekti Suci Utami, S.ST	Ka. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian
	Desi Ratih Kusumaningtyas, S.Kom	Staf Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi
	Imas Rizky Novitasari, A.Md.RMIK	Staf Instalasi Rekam Medis
	Shinta Armyta Sari, A.Md	Staf Record Center
	Emir Miftachul Huda, A.Md	Kepala ULP
Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Woro Kamarina, SKM, MSc	Ka. Bagian Perencanaan dan Pengembangan
	Darmawan Jufri, A.MG, S.Kom, M.M.	Ka. Sub Bag. Perbendaharaan
	Yulius Radian Galih Hastanto, ST	Staf Sub Bag. Manajemen Data dan Sistem Informasi
	Clara Agustina Triwahyuningsih, S.E, M.M.	Staf Sub Bag. Akuntansi
	Fajar Suryaningsih, S.Psi	Staf Sub Bag. Organisasi dan Kepegawaian

	Arif Budi Waluyo, A.Md	Staf Sub Bag. Manajemen Data dan Sistem Informasi
	Revanda Enggar Pratiwi, A.Md.Ak	Staf Sub Bag. Rumah Tangga
	Ania Widya Pratiwi, A.Md	Staf Sub Bag. Program
Bidang Penyelesaian Sengketa & Informasi	Sriyanto, S.Sos, MM	Ka. Bagian Keuangan
	dr. Maria Rini Indriarti, Sp.KJ, M.Kes	Ka. Bidang Pelayanan Medis
	Suminanto, S.Kep, Ns	Ka. Sub Bag. Akuntansi
	Juli Muhamad Kartiko, S.Kep, Ns	Ka. Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan
	Dedy Ariwidiyanto, S.Kep, Ns	Ka. Ruang Elektroterapi dan Elektrodiagnostik
	Irma Permata Asri, SH	Staf Sub Bag. TU, Hukum dan Humas
	Alfi Mahrum, A.Md. I.Kom	Staf Sub Bag. TU, Hukum dan Humas
	Taufiq Amiruddin, S.Si	Staf Sub Bag. Program

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSJD SURAKARTA

TRI KUNCORO